



ANALISIS KEBIJAKAN LIPI TAHUN 2019 TERKAIT PELAYANAN



**PROGRAM DEREGULASI KEBIJAKAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat terhadap suatu hal tertentu dalam bentuk pembatasan hukum. Di Indonesia, Peraturan Perundang-undangan menjadi salah satu bentuk kebijakan yang paling sering digunakan oleh pemerintah. LIPI sebagai lembaga penelitian yang mempunyai tugas utama melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan nasional maupun kebijakan internal LIPI dengan pembetulan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Semangat reformasi birokrasi mengharuskan LIPI membuat peraturan perundang-undangan yang berkualitas, harmonis, relevan, dan tidak tumpang tindih.

Analisis Kebijakan LIPI Tahun 2019 dalam bentuk Regulasi LIPI terkait pelayanan dibuat untuk menganalisis kemudahan pelayanan terhadap publik yang ditetapkan oleh LIPI.

Penyusunan analisis ini tidak terlepas dari kerja keras, dukungan serta kerja sama yang terjalin antara Tim Program Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan LIPI. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kontribusi yang telah diberikan dalam penyusunan laporan ini. Akhir kata, kami berharap agar Analisis Kebijakan LIPI Tahun 2019 ini dapat menjadi salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Laporan Reformasi Birokrasi Program Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2019.


Ketua Program Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan LIPI
Mila Hanifa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2019 berhasil dibuat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Peraturan LIPI terdiri atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai LIPI, dan 26 (dua puluh enam) Peraturan LIPI. Sebanyak 13 (tiga belas) Peraturan LIPI berlaku untuk nasional dan sebanyak 14 (empat belas) Peraturan LIPI berlaku untuk internal LIPI. Sebanyak 6 (enam) Peraturan LIPI mengatur terkait dengan pelayanan dan 21 (dua puluh satu) Peraturan LIPI mengatur selain terkait pelayanan. Tidak ada Peraturan LIPI yang mengatur terkait perizinan. Peraturan LIPI terkait pelayanan berlaku untuk pelayanan secara nasional. Prosentase materi muatan Peraturan LIPI yang mengatur mengenai pelayanan sebesar 22%. Keenam Peraturan LIPI yang mengatur pelayanan semuanya memberikan kemudahan pelayanan terhadap pemohon. Sehingga prosentase Peraturan LIPI yang memberikan kemudahan pelayanan sebesar 100%.

Kemudahan pelayanan karena keseluruhan proses dilaksanakan menggunakan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE) sehingga memberikan kemudahan bagi pemohon untuk mengetahui dan memantau setiap tahapan proses maupun mengetahui pemutakhiran informasi dalam setiap proses permohonan. Kemudahan pelayanan lainnya karena ditetapkannya jangka waktu pelayanan. Dengan ditetapkannya jangka waktu pelayanan memberikan kepastian hukum bagi pemohon dalam proses permohonan.

Peraturan LIPI terkait pelayanan antara lain mengatur mengenai penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*), pembangunan kebun raya, layanan sains, penyusunan kebutuhan jabatan fungsional peneliti, klirens etik penelitian, dan permohonan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah bidang keanekaragaman hayati.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

IKTISAR EKSEKUTIF 3

DAFTAR ISI 4

BAB I KEBIJAKAN LIPI TAHUN 2019 5

BAB II PETA KETERKAITAN KEBIJAKAN LIPI TAHUN 2019 10


BAB III PENUTUP 18



BAB I

KEBIJAKAN LIPI TAHUN 2019

LIPI sebagai lembaga penelitian yang mempunyai tugas utama melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan nasional maupun kebijakan internal LIPI dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut profil penyusunan Peraturan LIPI Tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan Desember:



Terlihat dari profil Regulasi LIPI tidak setiap bulan dapat diundangkan Peraturan LIPI karena tergantung proses pembentukannya yang tidak semuanya dapat segera diselesaikan. Selama Tahun 2019 pengundangan paling banyak di bulan Januari karena menindaklanjuti adanya penataan organisasi LIPI dan bulan Desember karena perlunya penyesuaian regulasi baik dengan regulasi nasional maupun untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI karena penataan organisasi LIPI.


PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN CAPAIAN
PENYUSUNAN REGULASI LIPI TAHUN 2019



Selama tahun 2019 telah diundangkan 1 (satu) peraturan presiden yaitu Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai LIPI dan 26 (dua puluh enam) Peraturan LIPI. Sehingga capaian *output* kinerja Tahun 2019 tercapai 180% dari yang ditargetkan yaitu 15 (lima) belas Peraturan LIPI.

Sebanyak 13 (tiga belas) Regulasi LIPI berlaku untuk nasional dan sebanyak 14 (empat belas) Regulasi LIPI berlaku untuk internal LIPI.

PROFIL REGULASI LIPI TAHUN 2019
BERDASARKAN JANGKAUAN PEMBERLAKUAN




Berikut daftar Regulasi LIPI Tahun 2019:

NO	Target Capaian Regulasi LIPI Tahun 2019	Pemrakarsa	Jangkauan Pemberlakuan
1.	Peraturan Presiden No 40 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai LIPI	BKHH	Internal
2.	Peraturan LIPI No 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI	BOSDM	Internal
3.	Peraturan LIPI No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelatihan oleh LPI	Pusbindiklat	Nasional
4.	Peraturan LIPI No 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset	Pusbindiklat	Nasional


	oleh LIPI		
5.	Peraturan LIPI No 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kebun Raya	Puslit Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya	Nasional
6.	Peraturan LIPI No 5 Tahun 2019 tentang Redistribusi PNS di LIPI	BOSDM	Internal
7.	Peraturan LIPI No 6 Tahun 2019 tentang Layanan Sains LIPI	PDDI	Nasional
8.	Peraturan LIPI No 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan LIPI	BPK	Internal
9.	Peraturan LIPI No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti	Pusbindiklat	Nasional
10.	Peraturan LIPI No 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan	Pusbindiklat	Nasional
11.	Peraturan LIPI No 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan	Pusbindiklat	Nasional
12.	Peraturan LIPI No 11 Tahun 2019 tentang Penilaian Capaian Kinerja Pegawai LIPI	BOSDM	Internal
13.	Peraturan LIPI No 12 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LIPI	BOSDM	Internal
14.	Peraturan LIPI No 13 Tahun 2019 tentang Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti	Pusbindiklat	Nasional
15.	Peraturan LIPI No 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan	BPK	Internal
16.	Peraturan LIPI No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan LIPI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan	BOSDM	Internal
17.	Peraturan LIPI No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan LIPI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Belajar Berbasis Riset oleh LIPI	Pusbindiklat	Nasional
18.	Peraturan LIPI No 17 Tahun 2019 tentang Komisi Etik dan Perilaku Peneliti LIPI	BOSDM	Internal
19.	Peraturan LIPI No 18 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta LIPI	BOSDM	Internal
20.	Peraturan LIPI No 19 Tahun 2019 tentang Klirens Etik Penelitian	Pusbindiklat	Nasional
21.	Peraturan LIPI No 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti	Pusbindiklat	Nasional
22.	Peraturan LIPI No 21 Tahun 2019 tentang Budaya Pelayanan Prima di Lingkungan LIPI	BKHH	Internal

23.	Peraturan LIPI No 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan LIPI	Inspektorat	Internal
24.	Peraturan LIPI No 23 Tahun 2019 tentang Ekosistem Ramah Inovasi di Lingkungan LIPI	Pusat Penelitian Kimia	Nasional
25.	Peraturan LIPI No 24 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Nonstruktural di Lingkungan LIPI	BOSDM	Internal
26.	Peraturan LIPI No 25 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan LIPI	PPII	Internal
27.	Peraturan LIPI No 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kewenangan Ilmiah dalam Keanekaragaman Hayati	Puslit Biologi	Nasional

Berdasarkan satuan kerja pengusul paling banyak berasal dari Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan sebanyak 9 (sembilan) Peraturan LIPI, Biro Organisasi Sumber daya Manusia sebanyak 8 (delapan) Peraturan LIPI, dan Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas sebanyak 2 (dua) Peraturan LIPI.



Usulan pembentukan Peraturan LIPI dari Unit Kerja tingkat eselon I terbanyak berasal dari Sekretaris Utama, hampir keseluruhan dari usulan tahun 2019 yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) Peraturan LIPI.



Penataan organisasi dan tata kerja tahun 2019 dengan mengembalikan fungsi satuan kerja teknis hanya melaksanakan penelitian tanpa dibebankan tugas dan fungsi pendukung penelitian, memberikan dampak usulan pembentukan regulasi menjadi banyak dari Sekretaris Utama LIPI.

BAB II

ANALISIS KEBIJAKAN LIPI TAHUN 2019 TERKAIT PELAYANAN/PERIZINAN

Kebijakan LIPI dalam bentuk Regulasi LIPI yang telah dibuat pada tahun 2019 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Regulasi LIPI terdiri atas 1 (satu) peraturan presiden yaitu Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai LIPI dan 26 (dua puluh enam) Peraturan LIPI. Sebanyak 13 (tiga belas) Regulasi LIPI berlaku untuk nasional dan sebanyak 14 (empat belas) Regulasi LIPI berlaku untuk internal LIPI.



Sebanyak 6 (enam) Regulasi LIPI mengatur terkait dengan pelayanan dan 21 (dua puluh satu) Regulasi LIPI mengatur selain terkait pelayanan. Tidak ada Regulasi LIPI yang mengatur terkait perizinan. Regulasi LIPI terkait pelayanan berlaku untuk pelayanan

secara nasional. Prosentase materi muatan Regulasi LIPI yang mengatur mengenai pelayanan sebesar 22%. Keenam Regulasi LIPI yang mengatur pelayanan semuanya memberikan kemudahan pelayanan terhadap pemohon. Sehingga prosentase Regulasi LIPI yang memberikan kemudahan pelayanan sebesar 100%.

Kemudahan pelayanan karena keseluruhan proses dilaksanakan menggunakan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE) sehingga memberikan kemudahan bagi pemohon untuk mengetahui dan memantau setiap tahapan proses maupun mengetahui pemutakhiran informasi dalam setiap proses permohonan. Kemudahan pelayanan lainnya karena ditetapkannya jangka waktu pelayanan.

Dengan ditetapkannya jangka waktu pelayanan memberikan kepastian hukum bagi pemohon dalam proses permohonan.

Regulasi LIPI terkait pelayanan antara lain mengatur mengenai penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*), pembangunan kebun raya, layanan sains, penyusunan kebutuhan jabatan fungsional peneliti, klirens etik penelitian, dan permohonan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah bidang keanekaragaman hayati.



PROFIL REGULASI LIPI TERKAIT PELAYANAN DAN REGULASI LIPI LAINNYA

Kebijakan LIPI terkait Pelayanan

1. Peraturan LIPI No 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset oleh LIPI
2. Peraturan LIPI No 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kebun Raya
3. Peraturan LIPI No 6 Tahun 2019 tentang Layanan Sains LIPI
4. Peraturan LIPI No 13 Tahun 2019 tentang Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti
5. Peraturan LIPI No 19 Tahun 2019 tentang Klirens Etik Penelitian
6. Peraturan LIPI No 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kewenangan Ilmiah dalam Keanekaragaman Havati

Kebijakan LIPI Lainnya

1. Peraturan Presiden No 40 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai LIPI
2. Peraturan LIPI No 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI
3. Peraturan LIPI No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelatihan oleh LIPI
4. Peraturan LIPI No 5 Tahun 2019 tentang Redistribusi PNS di LIPI
5. Peraturan LIPI No 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan LIPI
6. Peraturan LIPI No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti
7. Peraturan LIPI No 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
8. Peraturan LIPI No 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaa
9. Peraturan LIPI No 11 Tahun 2019 tentang Penilaian Capaian Kinerja Pegawai LIPI
10. Peraturan LIPI No 12 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LIPI
11. Peraturan LIPI No 14 Tahun 2019 tentang P4 Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan LIPI
12. Peraturan LIPI No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan LIPI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan
13. Peraturan LIPI No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan LIPI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Belajar Berbasis Riset Peraturan LIPI No 21 Tahun 2019 tentang Budaya Pelayanan Prima di Lingkungan LIPI
14. Peraturan LIPI No 17 Tahun 2019 tentang Komisi Etik dan Perilaku Peneliti LIPI
15. Peraturan LIPI No 18 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta
16. Peraturan LIPI No 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
17. Peraturan LIPI No 21 Tahun 2019 tentang Budaya Pelayanan Prima
18. Peraturan LIPI No 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan LIPI
19. Peraturan LIPI No 23 Tahun 2019 tentang Ekosistem Ramah Inovasi di Lingkungan LIPI oleh LIPI
20. Peraturan LIPI No 24 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Nonstruktural di Lingkungan LIPI
21. Peraturan LIPI No 25 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMN

Berikut Peta Keterkaitan Kebijakan LIPI dengan Kebijakan Nasional/Kebijakan Lainnya:

NO	PERATURAN LIPI	SUBSTANSI PENGATURAN DAN JANGKAUAN PEMBERLAKUAN	KEMUDAHAN PELAYANAN
1.	Peraturan LIPI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset oleh LIPI.	<p>Peraturan LIPI ini merupakan tindak lanjut dari program belajar berbasis riset sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LIPI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan LIPI.</p> <p>Peraturan LIPI ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi PNS, meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kolaborasi dan publikasi bersama serta memperluas jejaring kerja sama untuk meningkatkan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian.</p> <p>Peraturan LIPI ini berisi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> persyaratan dan prosedur program belajar berbasis riset; tanggung jawab; masa studi; status kepegawaian; pendanaan; dan pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi. <p>Peraturan LIPI ini merupakan peraturan yang bersifat nasional karena mengatur tentang Penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset oleh LIPI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Keseluruhan proses penetapan peserta Program Belajar Berbasis Riset (<i>by research</i>) mulai dari pendaftaran, pemilihan sampai dengan pengumuman dilaksanakan menggunakan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE) sehingga memberikan kemudahan bagicalon peserta baik kemudahan proses pengusulan maupun pemutakhiran informasi. Kemudahan pelayanan terkait dengan proses pelaksanaan Program Belajar Berbasis Riset (<i>by research</i>) diatur dalam Pasal 10.

2.	Peraturan LIPI No 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kebun Raya	<p>Peraturan LIPI ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya.</p> <p>Peraturan LIPI ini dibuat sebagai pedoman dalam pembangunan kebun raya.</p> <p>Peraturan LIPI ini berisi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan pembangunan kebun raya (studi kelayakan lokasi, inventarisasi dan analisis sumber daya, inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung, penyusunan rencana induk); pelaksanaan pembangunan kebun raya (penataan kawasan kebun raya, pengembangan koleksi tumbuhan, pembangunan infrastruktur pendukung); dan pembukaan kebun raya. <p>Peraturan LIPI ini merupakan peraturan yang bersifat nasional karena mengatur tentang pembangunan kebun raya di seluruh Indonesia khususnya kebun raya daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Proses usulan pembangunan kebun raya oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Dengan ditetapkannya jangka waktu proses pengusulan pembangunan kebun raya memberikan kepastian hukum bagi pengusul, sehingga memberikan kemudahan pelayanan bagi pengusul untuk mengetahui dan memantau proses usulan pembangunan kebun raya. Kemudahan pelayanan terkait usulan pembangunan kebun raya diatur dalam Pasal 6.
3.	Peraturan LIPI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Layanan Sains LIPI.	<p>Peraturan LIPI ini dibuat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan sains.</p> <p>Peraturan LIPI ini berisi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> kewajiban satuan kerja; jenis layanan sains; prosedur penggunaan layanan sains; pengguna dan pengelola layanan sains; 	<ol style="list-style-type: none"> Kemudahan untuk mengakses semua jenis layanan LIPI (open akses untuk publik) terdiri atas sarana Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian, sarana nonPenelitian, nonPengembangan, dan/atau nonPengkajian, kepakaran dan konsultasi ilmiah, kegiatan dan

		<p>e. elsa pay (penggunaan); dan f. integrasi layanan sains.</p> <p>Peraturan LIPI ini merupakan peraturan yang bersifat nasional karena mengatur tentang layanan sains.</p>	<p>bimbingan ilmiah, kerja sama, dan Layanan Publik lainnya melalui sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE) layanan sains. Permohonan dapat diajukan melalui website layanan sains.</p> <p>b. Pengaturan kemudahan pelayanan diatur Pasal 17.</p>
4.	Peraturan LIPI No 13 Tahun 2019 tentang Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti	<p>Peraturan LIPI ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti.</p> <p>Peraturan LIPI ini dibuat sebagai pedoman dalam penghitungan kebutuhan jabatan fungsional peneliti.</p> <p>Peraturan LIPI ini berisi tentang:</p> <p>a. penghitungan; b. bidang kepakaran; c. kelompok kegiatan; d. indikator kinerja kegiatan; e. penetapan kebutuhan jabatan fungsional peneliti; sistem informasi; dan f. evaluasi.</p> <p>Peraturan LIPI ini merupakan peraturan yang bersifat nasional karena mengatur tentang jabatan fungsional peneliti.</p>	<p>a. Proses pengajuan usulan kebutuhan jabatan fungsional peneliti dilaksanakan melalui sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE), sehingga memberikan kemudahan pelayannya kepada instansi pemerintah untuk mengajukan usulan kebutuhan jabatan fungsional peneliti.</p> <p>b. Kemudahan pelayanan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional peneliti diatur dalam Pasal 21.</p>

5.	Peraturan LIPI No 19 Tahun 2019 tentang Klirens Etik Penelitian	<p>Peraturan LIPI ini dibuat sebagai pedoman dalam proses pemberian klirens etik penelitian.</p> <p>Peraturan LIPI ini berisi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> klirens etik penelitian bidang ilmu sosial dan kemanusiaan; klirens etik penelitian menggunakan hewan coba; prosedur permohonan, penilaian, keputusan; pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi klirens etik penelitian; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komisi klirens etik penelitian; mekanisme sidang komisi klirens etik penelitian; sekretariat; dan pendanaan. <p>Peraturan LIPI ini merupakan peraturan yang bersifat nasional karena mengatur tentang Klirens Etik Penelitian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat jangka waktu dalam proses permohonan klirens etik penelitian. Dengan ditetapkannya jangka waktu proses permohonan klirens etik penelitian memberikan kepastian hukum bagi pengusul, sehingga memberikan kemudahan pelayanan bagi pengusul untuk mengetahui dan memantau proses proses permohonan klirens etik penelitian. Kemudahan pelayanan terkait usulan permohonan klirens etik penelitian diatur dalam Pasal 15 s.d. 21 dan Pasal 28 s.d. 38.
6.	Peraturan LIPI No 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kewenangan Ilmiah dalam Keanekaragaman Hayati	<p>Peraturan LIPI ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</p> <p>Peraturan LIPI ini berisi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati; 	<ol style="list-style-type: none"> Sistem layanan satu pintu untuk permohonan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah bidang keanekaragaman hayati. Terdapat jangka waktu dalam proses permohonan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah bidang keanekaragaman hayati. Dengan ditetapkannya jangka waktu proses permohonan klirens etik

		<ul style="list-style-type: none"> b. mekanisme pengajuan permohonan (pemohon, persyaratan permohonan, dan prosedur pengajuan permohonan); c. sekretariat kewenangan ilmiah keanekaragaman hayati (tugas, fungsi, dan tanggung jawab, struktur organisasi, dan pengangkatan dan pemberhentian); d. monitoring dan evaluasi; dan e. pendanaan. <p>Peraturan LIPI ini merupakan peraturan yang bersifat nasional karena mengatur tentang pelaksanaan kewenangan ilmiah bidang keanekaragaman hayati.</p>	<p>penelitian memberikan kepastian hukum bagi pengusul, sehingga memberikan kemudahan pelayanan bagi pengusul untuk mengetahui dan memantau proses permohonan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah bidang keanekaragaman hayati.</p> <p>d. Kemudahan pelayanan terkait usulan permohonan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah bidang keanekaragaman hayati diatur dalam Pasal 7 s.d. 21</p>
--	--	--	---

BAB III

PENUTUP

Tahun 2019 berhasil dibuat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Regulasi LIPI terdiri atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai LIPI, dan 26 (dua puluh enam) Peraturan LIPI. Sebanyak 13 (tiga belas) Regulasi LIPI berlaku untuk nasional dan sebanyak 14 (empat belas) Regulasi LIPI berlaku untuk internal LIPI. Sebanyak 6 (enam) Regulasi LIPI mengatur terkait dengan pelayanan dan 21 (dua puluh satu) Regulasi LIPI mengatur selain terkait pelayanan. Tidak ada Regulasi LIPI yang mengatur terkait perizinan. Regulasi LIPI terkait pelayanan berlaku untuk pelayanan secara nasional. Prosentase materi muatan Regulasi LIPI yang mengatur mengenai pelayanan sebesar 22%. Keenam Regulasi LIPI yang mengatur pelayanan semuanya memberikan kemudahan pelayanan terhadap pemohon. Sehingga prosentase Regulasi LIPI yang memberikan kemudahan pelayanan sebesar 100%.

Kemudahan pelayanan karena keseluruhan proses dilaksanakan menggunakan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE) sehingga memberikan kemudahan bagi pemohon untuk mengetahui dan memantau setiap tahapan proses maupun mengetahui pemutakhiran informasi dalam setiap proses permohonan. Kemudahan pelayanan lainnya karena ditetapkannya jangka waktu pelayanan. Dengan ditetapkannya jangka waktu pelayanan memberikan kepastian hukum bagi pemohon dalam proses permohonan.

Regulasi LIPI terkait pelayanan antara lain mengatur mengenai penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*), pembangunan kebun raya, layanan sains, penyusunan kebutuhan jabatan fungsional peneliti, klirens etik penelitian, dan permohonan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah bidang keanekaragaman hayati.